



PULUHAN TIANG BERHASIL DITERTIBKAN

Infrastruktur Fiber Optik Harus Patuhi Aturan

YOGYA (KR) - Sejak tahun lalu Pemkot Yogya memiliki aturan yang mengikat terkait infrastruktur telekomunikasi. Salah satunya menyangkut jaringan fiber optik baik pendirian tiang hingga jalur pemasangan harus mematuhi aturan berupa Perda 9/2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi Infor-

matika dan Persandian (Kominfosan) Tri Haryanto, mengungkapkan pihaknya menemukan puluhan tiang yang akan digunakan untuk jaringan fiber optik namun belum berizin. "Kami menemukan 30 tiang yang belum berizin di wilayah Wirobrajan dan Rejo-winangun. Kemudian pada Rabu (19/1) lalu kami tertibkan kerja sama dengan Sat Pol PP Kota Yogya," jelasnya, Rabu (26/1).

Sebagaimana yang telah diatur dalam Perda 9/2021,

maka setiap bentuk pemasangan infrastruktur pasif telekomunikasi harus dimintakan izin terlebih dahulu sebelum dipasang. Pihaknya bersama tim pemantau telekomunikasi juga akan rutin menyusuri wilayah di Kota Yogya. Jika kembali ditemukan pelanggaran maka akan ditindak tegas dengan pencabutan tiang. Selanjutnya, bagi pemilik tiang diminta mengurus perizinannya terlebih dahulu.

Kepala Bidang Penegak-

an Peraturan Perundang-undangan Sat Pol PP Kota Yogya Dodi Kurnianto, menuturkan operasi pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan upaya menjaga ketertiban dan penataan tiang pancang agar tertata rapi dan selaras dengan lingkungan tiang tersebut dipasang. "Adanya pelanggaran ini membuktikan bahwa belum semua masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap keindahan dan ketertiban di Kota Yogya," jelasnya.

Dodi juga menginformasikan bahwa hasil dari operasi pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi didapat 30 tiang yang belum berizin di Wirobrajan dan Rejo-

winangun. "Kami berharap bagi pemilik tiang tersebut agar segera memproses perizinannya di Pemkot agar tiang tersebut bisa bermanfaat," imbuhnya.

Kondisi tiang yang dicabut tersebut seluruhnya belum terpasang kabel fiber optik. Sehingga memudahkan dalam pencabutan dan tidak merugikan atau mengganggu konsumen yang memanfaatkan layanan fiber optik. Hal ini berbeda ketika tiang tersebut sudah terpasang kabel fiber optiknya dan tersambung ke konsumen maka proses pencabutan akan menimbulkan gangguan bagi para pemanfaat layanan tersebut. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005